



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.331, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. *LIQUIFIED PETROLEUM GAS*. (LPG). Harga Resmi. Selang Karet Dan Regulator

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 69/M-IND/PER/7/2010

TENTANG

HARGA RESMI SELANG KARET DAN REGULATOR TEKANAN RENDAH TABUNG BAJA *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) 3 KG UNTUK WILAYAH JAWA DAN BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa program konversi minyak tanah ke *liquified petroleum gas* (LPG) merupakan program nasional yang harus dilaksanakan dan dijamin keberlangsungannya;
- b. bahwa untuk mencegah serta menghindari kecelakaan yang disebabkan gagal fungsi selang karet dan regulator tekanan rendah tabung baja LPG 3 kg, Pemerintah perlu memfasilitasi masyarakat penerima bantuan pada program konversi minyak tanah ke LPG untuk memperoleh selang karet dan regulator tekanan rendah tabung baja LPG 3 kg dengan harga yang terjangkau dan berkualitas SNI;
- c. bahwa supaya ada jaminan kualitas sesuai dengan SNI, Pemerintah perlu menetapkan harga resmi

selang karet dan regulator tekanan rendah tabung baja LPG 3 kg;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/ 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 5 (lima) Produk Industri Secara Wajib;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61/M-IND/PER/6/ 2009 tentang Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 (tiga) Kg Beserta Asesorisnya Dan Kompor Gas Satu Tungku Untuk Usaha Mikro Dalam Rangka Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/4/ 2010 tentang Kedudukan Dan Tugas Pejabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi;

- Memperhatikan : Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B-